



P U T U S A N

Nomor 157/Pid.Sus/2016/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AHMAD FARID Alias FARID Bin SUKRI YUNUS;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/5 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Simpursiang, Kel. Baliase, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor : 157/Pid.Sus/2016/PN Msb tanggal 28 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 157/Pid.Sus/2016/PN Msb tanggal 28 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FARID Alias FARID Bin SUKRI YUNUS bersalah melakukan tindak pidana Penyalaguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD FARID Alias FARID Bin SUKRI YUNUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangkan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic klip bening yang berisi nbutiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) ditimbang dengan plastiknya, tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa RAHMAT Alias Bapak RESKI;
 - 1 (satu) buah botol minuman merk sprite warna hijau;
 - 1 (satu) buah penutup botol warna hijau yang terdapat 2 (dua) buah pipet berwarna putih pada penutup botol;
 - 1 (satu) potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan;
 - 1 (satu) buah batang kaca pirek (pireks);
 - 2 (dua) buah pengantar api yang terbuat dari alumunium foil;
 - 1 (satu) potongan pipet warna putih;
 - 6 (enam) plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah tas punggung (ransel) warna coklat merk Polo Milano;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna silver type JT-C35201 dengan simcard nomor 085264616099, dirampas untuk Negara;
- 4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula demikian pula Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa AHMAD FARID Alias FARID Bin SUKRI YUNUS pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekitar Pukul 13.00 Wita atau setidaknya sekitar waktu tersebut pada bulan Juli tahun 2016 atau setidaknya sekitar waktu tersebut pada tahun 2016, bertempat di Kamar 203 Hotel Natural di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Baliase Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal 3 (tiga) hari sebelum lebaran idul fitri sekitar bulan Juli 2016 bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Baliase Kec. Masamba Kab. Luwu Utara saksi Rahmat menghubungi terdakwa melalui handphone lalu memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada terdakwa, yang mana narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan bersama dengan Per. Nova yang merupakan kenalan dari saksi Rahmat;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekitar pukul 16.00 Wita, terdakwa pergi ke Palopo lalu menghubungi Lel. ECA untuk meminta paket narkotika jenis shabu kepada Lel. ECA. Lel. ECA pun menjawab ada dan menyuruh terdakwa untuk pergi ke di Jl. Opu Tossapaile Kota Palopo dekat penjual Bakso Lumayan

Halaman 3 Putusan Nomor : 157/Pid.Sus/2016/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil paket narkoba jenis shabu yang sudah disimpan oleh Lel. ECA dipinggir jalan yang ditutupi oleh batu. Setelah itu terdakwa pun pergi ke tempat tersebut dan menemukan paket narkoba jenis shabu yang disimpan oleh Lel. ECA lalu terdakwa membawanya ke Masamba.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa menghubungi saksi RAHMAT dan mengatakan kepada saksi RAHMAT bahwa pesanan narkoba jenis shabu sudah ada. Saksi RAHMAT pun kemudian menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah saksi RAHMAT dimana kemudian saksi RAHMAT bersama dengan terdakwa pergi menuju ke Hotel Natural untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan Perm. NOVA dimana terdakwa membawa paket narkoba jenis shabu beserta alat-alat yang akan digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu.
- Bahwa Polres Luwu Utara menerima informasi dari masyarakat yang menyatakan di Kamar 203 Hotel Natural akan ada yang menggunakan narkoba jenis sabu sehingga kemudian saksi MUSTOFA, saksi ARIS, SH. dan anggota polri dari Polres Luwu Utara pergi ke Kamar 203 Hotel Natural.
- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, terdakwa bersama dengan saksi RAHMAT masuk ke dalam kamar 203 untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu dimana sebelumnya terdakwa menyembunyikan paket narkoba jenis shabu yang akan dikonsumsi di ventilas jendela dekat AC yang ada di kamar sambil menunggu Perm. NOVA. Tidak lama kemudian datang saksi MUSTOFA, saksi ARIS, SH. dan anggota polri dari Polres Luwu Utara ke dalam Kamar 203 melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi RAHMAT, lalu melakukan penggeledahan. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang-barang antara lain :
 - 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi butiran Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu seberat 0,36 (nol koma tiga enam) ditimbang dengan sachetnya yang ditemukan di ventilasi jendela dekat AC.
 - 1 (satu) buah botol minuman merk sprite warna hijau.
 - 1 (satu) buah penutup botol warna hijau yang terdapat 2 (dua) buah pipet berwarna putih pada penutup botol.
 - 1 (datu) potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna silver type JT-C35201 dengan simcard nomor 085264616099.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna hitam dengan simcard nomor 085234297979.

Bahwa kemudian dilakukan juga penggeledahan di rumah terdakwa dimana ditemukan barang-barang antara lain :

- 1 (satu) buah batang kecil (pireks).
- 2 (dua) buah penghantar api yang terbuat dari alumunium foil.
- 1 (satu) potongan pipet warna putih.
- 6 (enam) plastic klip kosong.
- 1 (satu) buah tas punggung (ransel) warna coklat merk Polo Milano.

yang kemudian terdakwa, saksi RAHMAT serta tersebut diatas dibawa ke Kantor Polres Luwu Utara untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2532/ NNF / XII / 2016 tertanggal 21 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Pangkat AJUN KOMISARIS BESAR POLISI, NRP 64090679 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0621 gram milik terdakwa dan saksi RAHMAT adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan pemufakatan jahat memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang diperbolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

Halaman 5 Putusan Nomor : 157/Pid.Sus/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA :

Bahwa ia terdakwa AHMAD FARID ALS FARID BIN SUKRI YUNUS pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi atau setidaknya sekitar waktu tersebut pada bulan Juli tahun 2016, atau setidaknya sekitar waktu tersebut pada tahun 2016, bertempat di sebuah rumah kost di Kelurahan Bone Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi dirinya sendiri, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal 3 (tiga) hari sebelum lebaran idul fitri sekitar bulan Juli 2016 bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Baliase Kec. Masamba Kab. Luwu Utara saksi Rahmat menghubungi terdakwa melalui handphone lalu memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada terdakwa, yang mana narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan bersama dengan Per. Nova yang merupakan kenalan dari saksi Rahmat;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekitar pukul 16.00 Wita, terdakwa pergi ke Palopo lalu menghubungi Lel. ECA untuk meminta paket narkotika jenis shabu kepada Lel. ECA. Lel. ECA pun menjawab ada dan menyuruh terdakwa untuk pergi ke di Jl. Opu Tossapaile Kota Palopo dekat penjual Bakso Lumayan untuk mengambil paket narkotika jenis shabu yang sudah disimpan oleh Lel. ECA dipinggir jalan yang ditutupi oleh batu. Setelah itu terdakwa pun pergi ke tempat tersebut dan menemukan paket narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Lel. ECA lalu terdakwa membawanya ke Masamba.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa menghubungi saksi RAHMAT dan mengatakan kepada saksi RAHMAT bahwa pesanan narkotika jenis shabu sudah ada. Saksi RAHMAT pun kemudian menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah saksi RAHMAT dimana kemudian saksi RAHMAT bersama dengan terdakwa pergi menuju ke Hotel Natural untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama dengan Perm. NOVA dimana terdakwa membawa paket narkotika jenis shabu beserta alat-alat yang akan digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Polres Luwu Utara menerima informasi dari masyarakat yang menyatakan di Kamar 203 Hotel Natural akan ada yang menggunakan narkoba jenis sabu sehingga kemudian saksi MUSTOFA, saksi ARIS, SH. dan anggota polri dari Polres Luwu Utara pergi ke Kamar 203 Hotel Natural.
- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, terdakwa bersama dengan saksi RAHMAT masuk ke dalam kamar 203 untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu dimana sebelumnya terdakwa menyembunyikan paket narkoba jenis shabu yang akan dikonsumsi di ventilas jendela dekat AC yang ada di kamar sambil menunggu Perm. NOVA. Tidak lama kemudian datang saksi MUSTOFA, saksi ARIS, SH. dan anggota polri dari Polres Luwu Utara ke dalam Kamar 203 melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi RAHMAT, lalu melakukan penggeledahan. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang-barang antara lain :
 - 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi butiran Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu seberat 0,36 (nol koma tiga enam) ditimbang dengan sachetnya yang ditemukan di ventilasi jendela dekat AC.
 - 1 (satu) buah botol minuman merk sprite warna hijau.
 - 1 (satu) buah penutup botol warna hijau yang terdapat 2 (dua) buah pipet berwarna putih pada penutup botol.
 - 1 (datu) potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna silver type JT-C35201 dengan simcard nomor 085264616099.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna hitam dengan simcard nomor 085234297979.

Bahwa kemudian dilakukan juga penggeledahan di rumah terdakwa dimana ditemukan barang-barang antara lain :

- 1 (satu) buah batang kecil (pireks).
- 2 (dua) buah penghantar api yang terbuat dari aluminium foil.
- 1 (satu) potongan pipet warna putih.
- 6 (enam) plastic klip kosong.
- 1 (satu) buah tas punggung (ransel) warna coklat merk Polo Milano.

yang kemudian terdakwa, saksi RAHMAT serta tersebut diatas dibawa ke Kantor Polres Luwu Utara untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 7 Putusan Nomor : 157/Pid.Sus/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2016 terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari Lel. FIAN yang kemudian pada waktu serta tempat tersebut diatas, terdakwa sementara sedang berada didalam kamar lalu mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan menggunakan 1 (satu) bong penghisp, 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah jarum penghantar api. Kemudian terdakwa memasukkan serbuk narkoba jenis shabu kedalam kaca pireks lalu kaca pireks tersebut disambungkan ke salah satu pipet yang ada pada bong penghisp. Kemudian bagian bawah kaca pireks dibakar dengan menggunakan korek api gas dan asap dari hasil pembakaran tersebut terdakwa hisap melalui salah satu pipet yang ada pada bong penghisp dan hal tersebut dilakukan oleh terdakwa secara berulang kali hingga serbuk shabu habis terbakar.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2532/ NNF / XII / 2016 tertanggal 21 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Pangkat AJUN KOMISARIS BESAR POLISI, NRP 64090679 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa urine dan darah terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak terdaftar sebagai salah satu pasien ketergantungan yang memerlukan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lain.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ARIS, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dalam perkara Terdakwa, ketarangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di kamar 203 Hotel Natural yang terletak di kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba kabupaten Luwu Utara, saksi bersama dengan Tim dari Satresnarkoba Polres Luwu Utara yaitu Aiptu KAWARU, Brigadir ABRIANTO KALEMBANG dan Brigadir MUSTAFA, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya yang bernama RAHMAT Alias Bapak RESKI Bin MADEHANG yang perkaranya diajukan secara terpisah;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan RAHMAT Alias Bapak RESKI Bin MADEHANG tersebut berawal dari adanya informasi yang diterima dari masyarakat beberapa menit sebelum melakukan penangkapan yang menyampaikan jika ada orang yang dicurigai menggunakan narkoba dan membuka kamar di Hotel Natural yang ada di Baliase, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi bersama Tim selanjutnya menuju rumah Hotel dimaksud;
- Bahwa benar saat tiba di Hotel Natural, Tim terlebih dahulu menemui receptionis hotel dimana pertama menanyakan apakah pada hari itu ada yang membuka kamar 203 dan oleh pihak hotel hal tersebut dibenarkan selanjutnya Tim meminta kepada pihak hotel untuk menemani dan menunjukkan letak kamar 203 tersebut;
- Bahwa setelah berada didepan pintu kamar 203 pihak hotel kemudian yang mengetuk pintu kamarnya dan setelah dibuka benar yang berada didalam kamar hotel tersebut adalah Terdakwa bersama dengan RAHMAT Alias Bapak RESKI Bin MADEHANG, selanjutnya Tim memperkenalkan diri dan melakukan penggeledahan dimana didalam kamar ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba yang diletakkan diatas ventilasi jendela kamar hotel, 1 (satu) buah botol minuman merk sprite yang diletakkan diatas meja, 1 (satu) penutup botol warna hijau yang diberi 2 (dua) buah pipet diletakkan dibelakang televisi, 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna siver diletakkan diatas tempat tidur;
- Bahwa Tim juga melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan temannya RAHMAT Alias Bapak RESKI Bin MADEHANG dimana dikantong celana Terdakwa ditemukan 1

Halaman 9 Putusan Nomor : 157/Pid.Sus/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) potongan pipet yang salah satu ujungnya telah diruncingkan sedangkan pada RAHMAT Alias Bapak RESKI Bin MADEHANG juga ditemukan 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna hitam;

- Bahwa Tim kemudian melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa di jalan Simpursiang Kelurahan baliase Kec. Masamba dimana didalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas punggung warna coklat merk Polo Milano yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) buah pengantar api yang terbuat dari aluminium foil, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih dan 6 (enam) plastik klip kosong;
- Bahwa setelah ditanyakan keberadaan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika yang diletakkan diatas ventilasi jendela kamar hotel, Terdakwa membenarkan jika barang tersebut adalah narkotika jenis shabu yang akan akan dikonsumsi bersama-sama dengan RAHMAT Alias Bapak RESKI Bin MADEHANG, akan tetapi baik Terdakwa maupun RAHMAT Alias Bapak RESKI Bin MADEHANG tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. HALFIAH Alias MAMA ARIF , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di kamar 203 Hotel Natural yang terletak di Jln Trans Sulawesi Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba kabupaten Luwu Utara, Aparat Kepolisian dari Polres Luwu Utara, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya yang bernama RAHMAT Alias Bapak RESKI Bin MADEHANG;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan temannya RAHMAT Alias Bapak RESKI Bin MADEHANG datang ke Hotel Natural tempat saksi bekerja dimana Terdakwa pada waktu itu langsung menuju loby hotel menemui saksi yang pada waktu itu sedang bertugas menerima tamu, Terdakwa memesan 1 (satu) kamar hotel dan



saksi menyarankan untuk mengambil kamar 203 yang terletak dilantai 2 selanjutnya Terdakwa dan temannya tersebut menuju kamar hotel yang saksi tunjukkan tanpa mengambil kunci kamar karena kunci pintu untuk kamar tersebut sedang rusak dan untuk menguncinya harus dikunci dari dalam;

- Bahwa baru beberapa saat Terdakwa dan temannya tersebut datang, saat saksi sedang berada dikamar 201 karena sedang membersihkan kamar tersebut, aparat Kepolisian dari Polres Luwu Utara datang dan menanyakan keberadaan tamu yang ada di kamar 203 yang ditempati oleh Terdakwa selanjutnya saksi bersama petugas menuju kamar 203 dan setelah saksi mengetuk pintu kamarnya dan dibuka oleh Terdakwa, petugas langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan dimana menurut petugas ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa dan RAHMAT Alias Bapak RESKI Bin MADEHANG dibawa oleh petugas ke Kantor Polisi;
- Bahwa benar setelah Terdakwa dan temannya RAHMAT Alias Bapak RESKI Bin MADEHANG masuk kedalam kamar 203, saksi tidak tahu apa yang diperbuat Terdakwa dan temannya RAHMAT Alias Bapak RESKI Bin MADEHANG didalam kamar tersebut karena setelah masuk kamar pintunya langsung dikunci dari dalam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. MUSTOFA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di kamar 203 Hotel Natural yang terletak di kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba kabupaten Luwu Utara, saksi bersama dengan Tim dari Satresnarkoba Polres Luwu Utara yaitu Aiptu KAWARU, Brigadir ABRIANTO KALEMBANG dan Brigadir ARIS, SH, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya yang bernama RAHMAT Alias Bapak RESKI Bin MADEHANG yang perkaranya diajukan secara terpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan RAHMAT Alias Bapak RESKI Bin MADEHANG tersebut berawal dari adanya informasi yang diterima dari masyarakat beberapa menit sebelum melakukan penangkapan yang menyampaikan jika ada orang yang dicurigai menggunakan narkoba dan membuka kamar di Hotel Natural yang ada di Baliase, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi bersama Tim selanjutnya menuju rumah Hotel dimaksud;
- Bahwa benar saat tiba di Hotel Natural sekitar 10 (sepuluh) menit setelah menerima informasi, Tim terlebih dahulu menemui receptionis hotel dimana pertama menanyakan apakah pada hari itu ada yang membuka kamar 203 dan oleh pihak hotel hal tersebut dibenarkan selanjutnya Tim meminta kepada pihak hotel untuk menemani dan menunjukkan letak kamar 203 tersebut;
- Bahwa setelah berada didepan pintu kamar 203 pihak hotel kemudian yang mengetuk pintu kamarnya dan setelah dibuka benar yang berada didalam kamar hotel tersebut adalah Terdakwa bersama dengan RAHMAT Alias Bapak RESKI Bin MADEHANG, selanjutnya Tim memperkenalkan diri dan melakukan penggeledahan dimana didalam kamar ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba yang diletakkan diatas ventilasi jendela kamar hotel, 1 (satu) buah botol minuman merk sprite yang diletakkan diatas meja, 1 (satu) penutup botol warna hijau yang diberi 2 (dua) buah pipet diletakkan dibelakang televisi, 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna siver diletakkan diatas tempat tidur;
- Bahwa Tim juga melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan temannya RAHMAT Alias Bapak RESKI Bin MADEHANG dimana dikantong celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) potongan pipet yang salah satu ujungnya telah diruncingkan sedangkan pada RAHMAT Alias Bapak RESKI Bin MADEHANG juga ditemukan 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna hitam;
- Bahwa Tim kemudian melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa di jalan Simpursiang Kelurahan Baliase Kec. Masamba dimana didalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tas punggung warna coklat merk Polo Milano yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) buah pengantar api yang terbuat dari aluminium foil, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih dan 6 (enam) plastik klip kosong;

- Bahwa setelah ditanyakan keberadaan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba yang diletakkan diatas ventilasi jendela kamar hotel, Terdakwa membenarkan jika barang tersebut adalah narkoba jenis shabu yang akan akan dikonsumsi bersama-sama dengan RAHMAT Alias Bapak RESKI Bin MADEHANG, akan tetapi baik Terdakwa maupun RAHMAT Alias Bapak RESKI Bin MADEHANG tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. RAHMAT Alias Bapak RESKI Bin MADEHANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di kamar 203 Hotel Natural yang terletak di Jln. Trans Sulawesi di Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, aparat Kepolisian dari Polres Luwu Utara, telah melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap karena saat dilakukan penggeledahan didalam kamar 203 yang saksi dan Terdakwa tempati saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa di ventilasi jendela kamar tepatnya dibawah AC atau pendingin ruangan yang ada dikamar tersebut;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa tersebut adalah milik saksi yang saksi pesan kepada Terdakwa pada bulan Juli 2016 yaitu tiga hari sebelum lebaran akan tetapi Terdakwa pada waktu itu belum mendapatkannya dan Terdakwa baru menghubungi saksi pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekitar jam 10.00 Wita yaitu beberapa jam sebelum penangkapan yang menyampaikan kepada saksi jika Terdakwa baru datang dari Makassar dan Narkoba jenis shabu yang saksi pesan sudah ada padanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi memesan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa adalah untuk dipergunakan sendiri dimana pada waktu saksi dan Terdakwa janji untuk bertemu di Hotel Natural pada siang harinya dan narkoba yang saksi pesan masih berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa setelah berada dikamar 203 Hotel Natural, saksi dan Terdakwa pada waktu itu belum menggunakan narkoba tersebut karena masih menunggu satu orang teman perempuan yang bernama NOVA yang rencananya akan ikut serta dengan kami untuk bersama-sama menggunakan narkoba tersebut namun sebelum orang yang kami tunggu tersebut datang, tiba-tiba pintu kamar hotel yang kami tempati diketuk orang dan setelah Terdakwa membukanya ternyata selain pegawai hotel juga ada beberapa anggota Polisi dari Polres Luwu Utara yang langsung memperkenalkan diri dan melakukan penggeledahan baik dalam terhadap diri saksi dan Terdakwa maupun penggeledahan dalam kamar yang kami tempati dan benar ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba yang diletakkan diatas ventilasi jendela kamar hotel dibawah pendingin ruangan, 1 (satu) buah botol minuman merk sprite yang diletakkan diatas meja, 1 (satu) penutup botol warna hijau yang diberi 2 (dua) buah pipet diletakkan dibelakang televisi, 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna siver diletakkan diatas tempat tidur;
- Bahwa kemudian juga melakukan penggeledahan badan terhadap saksi dan Terdakwa dimana dikantong celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) potongan pipet yang salah satu ujungnya telah diruncingkan sedangkan pada saksi juga ditemukan 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna hitam;
- Bahwa kemudian melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa di jalan Simpursiang Kelurahan Baliase Kec. Masamba dimana didalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas punggung warna coklat merk Polo Milano yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) buah pengantar api yang terbuat dari aluminium foil, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih dan 6 (enam) plastik klip kosong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar handphone yang saksi gunakan untuk menghubungi Terdakwa adalah handphone merk samsung milik saksi yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa benar setelah ditanyakan baik saksi maupun Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menggunakan narkoba dan selanjutnya saksi demikian pula Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik, keterangan yang Terdakwa berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di kamar 203 Hotel Natural yang terletak di Jln. Trans Sulawesi di Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, aparat Kepolisian dari Polres Luwu Utara, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi RAHMAT Alias Bapak RESKI Bin MADEHANG;
- Bahwa Terdakwa dan saksi RAHMAT Alias Bapak RESKI Bin MADEHANG ditangkap karena saat dilakukan pengeledahan didalam kamar 203 Hotel Natural yang Terdakwa dan saksi RAHMAT Alias Bapak RESKI Bin MADEHANG tempati saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan di ventilasi jendela kamar tepatnya dibawah AC atau pendingin ruangan yang ada dikamar hotel tersebut;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan tersebut adalah milik saksi RAHMAT Alias Bapak RESKI Bin MADEHANG yang dipesan kepada Terdakwa pada bulan Juli 2016 yaitu tiga hari sebelum lebaran akan tetapi Terdakwa pada waktu itu belum mendapatkannya dan Terdakwa baru menghubungi saksi RAHMAT Alias Bapak RESKI Bin MADEHANG pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekitar jam 10.00 Wita yaitu beberapa jam sebelum penangkapan dimana Terdakwa pada waktu itu menyampaikan kepada jika Terdakwa baru datang dari Makassar dan Narkoba jenis shabu yang saksi pesan sudah ada dimana narkoba tersebut Terdakwa peroleh

Halaman 15 Putusan Nomor : 157/Pid.Sus/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena diberi oleh teman Terdakwa di Palopo yang bernama ECA;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut sesuai dengan kesepakatan akan Terdakwa gunakan secara bersama-sama dengan saksi RAHMAT Alias Bapak RESKI Bin MADEHANG di Hotel Natural Masamba akan tetapi belum sempat digunakan karena pada waktu itu masih menunggu teman perempuan saksi RAHMAT Alias Bapak RESKI Bin MADEHANG yang juga akan datang ke Hotel Natural Masamba, tiba anggota Kepolisian datang melakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa benar selain 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan diatas ventilasi hotel, juga ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah botol minuman merk sprite yang diletakkan diatas meja, 1 (satu) penutup botol warna hijau yang diberi 2 (dua) buah pipet diletakkan dibelakang televisi, 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna siver diletakkan diatas tempat tidur;
- Bahwa pada saku celana Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) potongan pipet yang salah satu ujungnya telah diruncingkan sedangkan pada saksi RAHMAT Alias Bapak RESKI Bin MADEHANG juga ditemukan 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna hitam;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan dikamar 203 Hotel Natural selanjutnya dilakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa di jalan Simpursiang Kelurahan Baliase Kec. Masamba dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas punggung warna coklat merk Polo Milano yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) buah pengantar api yang terbuat dari aluminium foil, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih dan 6 (enam) plastik klip kosong;
- Bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa juga sudah pernah menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar pada saat ditanyakan baik Terdakwa maupun saksi RAHMAT Alias Bapak RESKI Bin MADEHANG tidak dapat menunjukkan ijin dari yang berwenang untuk menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastic klip bening yang berisi nbutiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) ditimbang dengan plastiknya, tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa RAHMAT Alias Bapak RESKI;
- 1 (satu) buah botol minuman merk sprite warna hijau;
- 1 (satu) buah penutup botol warna hijau yang terdapat 2 (dua) buah pipet berwarna putih pada penutup botol;
- 1 (satu) potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) buah batang kaca pirek (pireks);
- 2 (dua) buah pengantar api yang terbuat dari alumunium foil;
- 1 (satu) potongan pipet warna putih;
- 6 (enam) plastik klip kososng;
- 1 (satu) buah tas punggung (ransel) warna coklat merk Polo Milano;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna silver type JT-C35201 dengan simcard nomor 085264616099;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 2532/NNF/VII/2016 tanggal 21 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si M.Si, HASURA MULYANI, AmD, SUBONO SOEKIMAN, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa dan saksi AHMAD FARID Alias FARID Bin SUKRI YUNUS berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0621 gram dan darah serta urine Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan 37 lampiran UU No 35 Tahun 2009 Tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di kamar 203 Hotel Natural yang terletak di Jln. Trans Sulawesi di Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, Tim dari Satresnarkoba Polres Luwu Utara yaitu Aiptu KAWARU, Brigadir ABRIANTO KALEMBANG, Brigadir MUSTAFA dan Brigadir ARIS, SH, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi RAHMAT Alias Bapak RESKI Bin MADEHANG;

Halaman 17 Putusan Nomor : 157/Pid.Sus/2016/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi RAHMAT Alias Bapak RESKI Bin MADEHANG ditangkap karena saat dilakukan penggeledahan didalam kamar 203 Hotel Natural yang Terdakwa dan saksi RAHMAT Alias Bapak RESKI Bin MADEHANG tempati saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di ventilasi jendela kamar tepatnya dibawah AC atau pendingin ruangan yang ada dikamar hotel tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan tersebut adalah milik saksi RAHMAT Alias Bapak RESKI Bin MADEHANG yang dipesan kepada Terdakwa pada bulan Juli 2016 yaitu tiga hari sebelum lebaran akan tetapi Terdakwa pada waktu itu belum mendapatkannya dan Terdakwa baru menghubungi saksi RAHMAT Alias Bapak RESKI Bin MADEHANG pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekitar jam 10.00 Wita yaitu beberapa jam sebelum penangkapan dimana Terdakwa pada waktu itu menyampaikan kepada jika Terdakwa baru datang dari Makassar dan Narkotika jenis shabu yang saksi pesan sudah ada dimana narkotika tersebut Terdakwa peroleh karena diberi oleh teman Terdakwa di Palopo yang bernama ECA;
- Bahwa benar narkotika jenis shabu tersebut sesuai dengan kesepakatan akan Terdakwa gunakan secara bersama-sama dengan saksi RAHMAT Alias Bapak RESKI Bin MADEHANG di Hotel Natural Masamba akan tetapi belum sempat digunakan karena pada waktu itu masih menunggu teman perempuan saksi RAHMAT Alias Bapak RESKI Bin MADEHANG yang juga akan datang ke Hotel Natural Masamba, tiba anggota Kepolisian datang melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa benar selain 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan diatas ventilasi hotel, juga ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah botol minuman merk sprite yang diletakkan diatas meja, 1 (satu) penutup botol warna hijau yang diberi 2 (dua) buah pipet diletakkan dibelakang televisi, 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna siver diletakkan diatas tempat tidur;
- Bahwa benar pada saku celana Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) potongan pipet yang salah satu ujungnya telah diruncingkan sedangkan pada saksi RAHMAT Alias Bapak RESKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MADEHANG juga ditemukan 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna hitam;

- Bahwa benar setelah melakukan penggeledahan dikamar 203 Hotel Natural selanjutnya dilakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa di jalan Simpursiang Kelurahan Baliase Kec. Masamba dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas punggung warna coklat merk Polo Milano yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) buah pengantar api yang terbuat dari aluminium foil, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih dan 6 (enam) plastik klip kosong;
- Bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa juga sudah pernah menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar pada saat ditanyakan baik Terdakwa maupun saksi RAHMAT Alias Bapak RESKI Bin MADEHANG tidak dapat menunjukkan ijin dari yang berwenang untuk menggunakan narkoba;
- Bahwa benar baik urine maupun darah Terdakwa demikian pula barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang disimpan diatas ventilasi hotel Natural yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan 37 lampiran UU No 35 Tahun 2009 Tentang narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan juga memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum atas diri Terdakwa, memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalagunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Setiap Orang

Halaman 19 Putusan Nomor : 157/Pid.Sus/2016/PN Msb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah AHMAD FARID Alias FARID Bin SUKRI YUNUS yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Unsur Menyalagunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalagunakan atau penyalaguna narkotika sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ialah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum ialah yang dimaksud "tanpa hak" ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" ialah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan dan atau berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa sedangkanyang dimaksud dengan Narkotika dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai orang yang telah menyalagunakan/penyalaguna narkotika bagi diri sendiri, Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di kamar 203 Hotel Natural yang terletak di Jln. Trans Sulawesi di Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, Tim dari Satresnarkoba Polres Luwu Utara yaitu Aiptu KAWARU, Brigadir ABRIANTO KALEMBANG, Brigadir MUSTAFA dan Brigadir ARIS, SH, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi RAHMAT Alias Bapak RESKI Bin MADEHANG;
- Bahwa Terdakwa dan saksi RAHMAT Alias Bapak RESKI Bin MADEHANG ditangkap karena saat dilakukan pengeledahan didalam kamar 203 Hotel Natural yang Terdakwa dan saksi RAHMAT Alias Bapak RESKI Bin MADEHANG tempati saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di ventilasi jendela kamar tepatnya dibawah AC atau pendingin ruangan yang ada dikamar hotel tersebut;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan tersebut adalah milik saksi RAHMAT Alias Bapak RESKI Bin MADEHANG yang dipesan kepada Terdakwa pada bulan Juli 2016 yaitu tiga hari sebelum lebaran akan tetapi Terdakwa pada waktu itu belum mendapatkannya dan Terdakwa baru menghubungi saksi RAHMAT Alias Bapak RESKI Bin MADEHANG pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekitar jam 10.00 Wita yaitu beberapa jam sebelum penangkapan dimana Terdakwa pada waktu itu menyampaikan kepada jika Terdakwa baru datang dari Makassar dan Narkotika jenis shabu yang saksi pesan sudah ada dimana narkotika tersebut Terdakwa peroleh karena diberi oleh teman Terdakwa di Palopo yang bernama ECA;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut sesuai dengan kesepakatan akan Terdakwa gunakan secara bersama-sama dengan saksi RAHMAT Alias Bapak RESKI Bin MADEHANG di Hotel Natural Masamba akan tetapi belum sempat digunakan karena pada waktu itu masih menunggu teman perempuan saksi RAHMAT Alias Bapak RESKI Bin MADEHANG yang juga akan datang ke Hotel Natural Masamba, tiba anggota Kepolisian datang melakukan penangkapan dan pengeledahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan diatas ventilasi hotel, juga ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah botol minuman merk sprite yang diletakkan diatas meja, 1 (satu) penutup botol warna hijau yang diberi 2 (dua) buah pipet diletakkan dibelakang televisi, 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna siver diletakkan diatas tempat tidur;
- Bahwa benar pada saku celana Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) potongan pipet yang salah satu ujungnya telah diruncingkan sedangkan pada saksi RAHMAT Alias Bapak RESKI Bin MADEHANG juga ditemukan 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna hitam;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan dikamar 203 Hotel Natural selanjutnya dilakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa di jalan Simpursiang Kelurahan Baliase Kec. Masamba dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas punggung warna coklat merk Polo Milano yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) buah pengantar api yang terbuat dari aluminium foil, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih dan 6 (enam) plastik klip kosong;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa juga sudah pernah menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat ditanyakan baik Terdakwa maupun saksi RAHMAT Alias Bapak RESKI Bin MADEHANG tidak dapat menunjukkan ijin dari yang berwenang untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 2532/NNF/VII/2016 tanggal 21 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN , S.Si M.Si, HASURA MULYANI, AmD, SUBONO SOEKIMAN, telah pula diperoleh fakta yuridis bahwa baik darah maupun urine Terdakwa serta barang bukti milik Terdakwa dan saksi AHMAD FARID Alias FARID Bin SUKRI YUNUS berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0621 gram adalah positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan 37 lampiran UU No 35 Tahun 2009 Tentang narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian akan fakta yuridis diatas maka perbuatan Terdakwa yang telah memperoleh narkotika dari lelaki RAFLI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk digunakan sendiri meskipun pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dalam keadaan menggunakan narkoba tersebut akan tetapi dengan melihat barang bukti yang ada yang jumlahnya relatif sedikit ah tidak melebihi 1 (satu) gram sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 serta berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik atas urine dan darah Terdakwa dimana hasilnya adalah positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan 37 lampiran UU No 35 Tahun 2009 Tentang narkoba, Majelis Hakim berpendapat jika keberadaan narkoba dalam penguasaan Terdakwa dan saksi RAHMAT Alias Bapak RESKI Bin MADEHANG tersebut benar peruntukkan untuk Terdakwa gunakan sendiri bersama dengan saksi RAHMAT Alias Bapak RESKI Bin MADEHANG dan bukan dalam rangka untuk peredaran narkoba, akan tetapi Terdakwa untuk menggunakan narkoba tersebut dilakukan secara tanpa hak karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan dari rangkaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya fakta jika Terdakwa dalam menggunakan narkoba tersebut sebagai pecandu ataupun sebagai korban penyalaguna narkoba sebagaimana ketentuan pasal 54 dan pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **menyalagunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri**, telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 23 Putusan Nomor : 157/Pid.Sus/2016/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba yang saat ini dipandang sebagai kejahatan luar biasa yang efeknya dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa

- 1 (satu) sachet plastic klip bening yang berisi nbutiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) ditimbang dengan plastiknya, tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa RAHMAT Alias Bapak RESKI;
- 1 (satu) buah botol minuman merk sprite warna hijau;
- 1 (satu) buah penutup botol warna hijau yang terdapat 2 (dua) buah pipet berwarna putih pada penutup botol;
- 1 (satu) potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) buah batang kaca pirek (pireks);
- 2 (dua) buah pengantar api yang terbuat dari aluminium foil;
- 1 (satu) potongan pipet warna putih;
- 6 (enam) plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah tas punggung (ransel) warna coklat merk Polo Milano;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna silver type JT-C35201 dengan simcard nomor 085264616099;

karena telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut berupa 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram ditimbang dengan plastiknya karena masih akan digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa RAHMAT Alias Bapak RESKI Bin MADEHANG maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara dimaksud sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah botol minuman merk sprite warna hijau, 1 (satu) buah penutup botol warna hijau yang terdapat 2 (dua) buah pipet berwarna putih pada penutup botol, 1 (satu) potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah batang kaca pirek (pireks), 2 (dua) buah pengantar api yang terbuat dari alumunium foil, 1 (satu) potongan pipet warna putih, 6 (enam) plastik klip kosong, 1 (satu) buah tas punggung (ransel) warna coklat merk Polo Milano, karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna silver type JT-C35201 dengan simcard nomor 085264616099 karena masih memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FARID Alias FARID Bin SUKRI YUNUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYALAGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol minuman merk sprite warna hijau;

Halaman 25 Putusan Nomor : 157/Pid.Sus/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah penutup botol warna hijau yang terdapat 2 (dua) buah pipet berwarna putih pada penutup botol;
- 1 (satu) potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) buah batang kaca pirek (pireks);
- 2 (dua) buah pengantar api yang terbuat dari aluminium foil;
- 1 (satu) potongan pipet warna putih;
- 6 (enam) plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah tas punggung (ransel) warna coklat merk Polo Milano;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna silver type JT-C35201 dengan simcard nomor 085264616099;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) sachet plastic klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) ditimbang dengan plastiknya;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa RAHMAT Alias Bapak RESKI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Selasa, tanggal 1 November 2016, oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, SH dan M. SYARIF.S, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu JAWARUDDIN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh SITI HAJANI, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, SH

ALFIAN, SH

M. SYARIF.S, SH.MH



Panitera Pengganti,

JAWARUDDIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)